

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMMAD ARFANANDA GHIFARI

NIM C100180021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written in a cursive style.

(Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.**

(Ketua Dewan Penguji)

2. **Darsono, S.H., M.H.**

(Anggota I Dewan Penguji)

3. **M. Junaidi, S.Ag., M.Ag.**

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arfananda Ghifari

NIM : C100180021


Alamat: Kauman RT 02/RW 02, Kel. Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ARFANANDA GHIFARI

NIM. C100 180 021

MOTTO

"Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan."

(HR. Bukhari)

"Tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu"

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Ayub, S.H., M.Kn. dan Ibu Ana Zubaidah, S.H. atas doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, didikan serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan kedua orang tua.
2. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu setia merangkul penulis dalam keadaan apapun.
3. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan batas kemampuan yang penulis miliki pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari tanpa kerja keras dan bersungguh-sungguh serta Ridho Allah SWT., serta bantuan dari semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn. Ph.D., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Orang tua tercinta atas doa kasih sayang serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis baik secara materiil maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.


6. Adik laki-laki tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Victor Junarko, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Wilayah II PT.Armada Finance di Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor PT. Armada Finance Cabang Jepara.
8. Bapak R. Eka Putranta selaku Kepala Kantor Cabang Jepara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor PT. Armada Finance Cabang Jepara.
9. Teman-teman Kelompok PP dan Cendol's Squad yaitu Adel, Amanda, Andri, Angger, Bima, Dana, Faldy, Fira, Hafis, Indah, Januar, Natasha, Nita, Santika, Sekar, dan Tayib yang telah memberikan bantuan, semangat, hiburan, serta berjuang bersama saat kuliah.
10. Keluarga LPM Justissica FH UMS yang mau berbagi ilmu jurnalis dan mewarnai hari-hari perkuliahan penulis di FH UMS.
11. Teman-teman Sunday Funday yaitu Bagas, Effendi, Faisal, Niel, Pravda, Sahallil, Sugfaji yang bersedia mengajak refreshing ketika penulis mulai jenuh saat mengerjakan skripsi.

Terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 September 2022

Penulis



MUHAMMAD ARFANANDA GHIFARI

NIM. C100 180 021.

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)**

Muhammad Arfananda Ghifari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100180021@student.ums.ac.id

Abstrak

Tujuan pembiayaan konsumen adalah untuk membantu masyarakat atau pengusaha menengah kebawah yang mengalami kesulitan permodalan dengan membiayai mereka untuk pengadaan barang sesuai kebutuhannya melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Armada Finance Jepara. Dalam memberi dana pembiayaan Armada Finance Jepara meminta jaminan fidusia guna mengamankan dana pembiayaannya untuk menghindari kerugian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Yang diharapkan pada perjanjian ini yaitu debitur sepenuhnya dapat menjalankan kewajibannya dengan lancar, namun yang terjadi di lapangan tidak selamanya dapat berjalan lancar sesuai harapan. Ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Armada Finance Jepara, serta tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Armada Finance Jepara merupakan perjanjian tertulis, yang jenisnya akta dibawah tangan dan berbentuk perjanjian baku dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan secara sepihak oleh Armada Finance Jepara yang isinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perihal debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna pelunasan seluruh kewajiban yang harus dibayar debitur termasuk dengan eksekusi objek jaminan yang telah dibebani jaminan fidusia.

Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi, Jaminan Fidusia.

Abstract

The purpose of consumer financing is to help the community or lower middle class entrepreneurs who experience capital difficulties by financing them to procure goods according to their needs through consumer financing agreements with guarantees and conditions determined by Fleet Finance Jepara. In providing financing funds, Armada Finance Jepara asks for fiduciary guarantees to secure its financing funds to avoid losses if the debtor does not fulfill its obligations. What is expected in this agreement is that the debtor can fully carry out his obligations smoothly, but what happens in the field does not always run smoothly as expected. There are times when the debtor does not fulfill the obligations according to the mutual agreement. This study aims to determine the form and content of consumer financing agreements with fiduciary guarantees between debtors and Aramada Finance Jepara, as well as legal responsibility if the debtor defaults in consumer financing agreements with fiduciary guarantees. The method used in this research is normative juridical which is descriptive by using primary and secondary legal material data sources using library research data collection techniques. The form and content of the consumer financing agreement with fiduciary guarantees at Armada Finance Jepara is a written agreement, the type of which is a deed under the hand and is in the form of a standard agreement with terms and conditions that have been determined unilaterally by Armada Finance Jepara, the contents of which are in accordance with statutory provisions. Regarding the debtor in default, the creditor has the right to take all necessary legal actions to settle all obligations that must be paid by the debtor, including the execution of the object of collateral that has been burdened with fiduciary guarantees.

Keywords: *Consumer Financing Agreement, Legal Liability, Default, Fiduciary Guarantee*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	19
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
4. Asas-Asas Perjanjian	22
5. Jenis Perjanjian.....	25
6. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, Perbuatan Melawan Hukum	28
7. Akibat Perjanjian.....	33
8. Tanggung Jawab Hukum.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen.....	35
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	35
2. Subjek dan Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen	36
3. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	38
4. Jaminan Fidusia.....	39

5. Akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen	43
6. Hapusnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia antara Debitur dengan Armada Finance Jepara.....	45
B. Tanggung Jawab Hukum apabila Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia	65
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	